

Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Syania Ubaidi, Lina Jamilah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

JL. Tamansari No. 1 Bandung 40116

syaniaubaidi@gmail.com, Lina.jamilah@yahoo.com

Abstract—The structuring and empowerment of the street vendors of Bogor City which are regulated in the provisions of the Bogor City Regulation Number 11 Year 2019 regulates the procedures for structuring street vendors, one of which is control. In practice, there is a control of street vendors in the Anyar Market area of Bogor City because these activities cause several problems. Therefore this study aims to determine the implementation of Bogor City Regulation No. 11 of 2019 concerning Structuring and Empowerment of Street Vendors in the Anyar Market area of Bogor City and to know the Government's efforts in structuring PKL Anyar Market area of Bogor City based on the Bogor City Regulation Number 11 of 2019 concerning Structuring and Empowering Street Vendors. The research method used in this study is a normative juridical approach, with research specifications using descriptive analysis and qualitative juridical data collection techniques. The results of this study found that the Implementation of Bogor City Regulation No. 11 of 2019 Structuring and Empowering Street Vendors could not be implemented optimally, especially in managing street vendors in the Anyar Market in Bogor City. In addition the Government's efforts that can be done in structuring street vendors in the Anyar Market in Bogor City, namely the new Government, have succeeded in controlling JL. Dewi Sartika and has made changes to the 10 and 12 route angkot lines in the Pasar Anyar area.

Keywords—PKL, arrangement, Government Efforts

Abstrak—Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kota Bogor yang di atur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 mengatur mengenai tata cara penataan PKL, salah satunya adalah penertiban. Dalam praktik terjadi penertiban PKL di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor karena aktivitas tersebut menimbulkan beberapa permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kawasan Pasar Anyar Kota Bogor dan mengetahui upaya Pemerintah dalam penataan PKL kawasan Pasar Anyar Kota

Bogor berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya menggunakan deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat diterapkan secara maksimal khususnya dalam menata pedagang kaki lima kawasan Pasar Anyar Kota Bogor. Selain itu upaya Pemerintah yang dapat dilakukan dalam penataan PKL kawasan Pasar Anyar Kota Bogor yaitu Pemerintah baru berhasil melakukan penertiban JL. Dewi Sartika dan telah melakukan perubahan jalur angkot trayek 10 dan 12 di kawasan Pasar Anyar.

Kata kunci—PKL, Penataan, Upaya Pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal tersebut bahwa negara sebagai organisasi tertinggi di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur, menggunakan, dan memanfaatkan tanah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh hak menguasai negara atas tanah adalah penguasaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Bogor, maka perlu adanya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan kota. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penataan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota

Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. terhadap tanah di Pasar Anyar Kota Bogor yang status tanahnya adalah tanah negara yang bebas dan Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bogor. Penguasaan terhadap tanah dilakukan oleh para pedagang, para pedagang yang dimaksud

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik menyusun penelitian dengan rumusan masalah:

1. Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kawasan Pasar Anyar Kota Bogor?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam penataan PKL kawasan Pasar Anyar Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kawasan Pasar Anyar Kota Bogor.
2. Mengetahui upaya Pemerintah dalam penataan PKL kawasan Pasar Anyar Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Boedi Harsono Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bermakna bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perkataan “dikuasai” bukan berarti “dimiliki” akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan tertinggi.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. kekayaan alam yang berupa bumi dalam hal ini adalah tanah yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima adalah milik negara. Artinya dalam hal ini negara memiliki wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa kemudian menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

Wujud dari kewenangan negara tersebut yaitu negara dalam hal ini Pemerintah Daerah membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pedagang kaki lima, salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima.

Peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2019 bahwa Pedagang Kaki Lima yang dapat disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Dalam Peraturan tersebut juga di atur mengenai penataan pedagang kaki lima dalam Pasal 1 angka 6 bahwa Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Walikota memiliki kewenangan dalam penataan seperti tercantum dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberayaan Pedagang Kaki Lima meliputi pendataan dan pendaftaran PKL, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya, serta mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan di atas digunakan teori menurut Soerjono Soekanto:

1. Faktor Hukum/ aturan
Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat
2. Faktor aparat/ penegak hukum
Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.
3. Faktor fasilitas
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.
4. Faktor kesadaran masyarakat
Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung

pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan
Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA memiliki arti bahwa Negara sebagai organisasi tertinggi di Indonesia mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa yang artinya bahwa negara berhak mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengurus, dan mengawasi segala hal atas pemanfaatan tanah.

Hak menguasai negara selain di atur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA di atas di atur juga dalam Pasal lain dimana negara mempunyai kewenangan untuk memberikan hak-hak atas tanah yang di atur dalam Pasal 16 yaitu hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa atas tanah. Berdasarkan hal tersebut di atas penataan lokasi PKL ditetapkan di atas tanah negara dan merupakan lokasi permanen. Kemudian tanah tersebut dapat diberikan hak milik atau hak guna usaha dalam bentuk sertifikat. Namun dalam praktik terjadi penguasaan tanah yang dikuasai negara oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor. Pada kenyataannya kawasan Pasar Anyar tidak diperuntukkan untuk PKL sehingga para PKL yang berjualan di kawasan tersebut tidak mempunyai sertifikat baik sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan. Selanjutnya pedagang kaki lima ini sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima. Namun, Peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai penataan pedagang kaki lima.

Sehingga untuk menjawab implementasi mengenai Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut bahwa agar suatu hukum dapat berfungsi dengan baik ditentukan oleh 5 (lima). Namun, Peneliti hanya mengkaji dari 4 (empat) faktor saja.

Pertama, Faktor aturan. Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Merujuk pada pengertian PKL di atas bahwa dalam hal ini adalah PKL yang berada di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor antara lain JL. Dewi Sartika meliputi trotoar dan badan jalan, JL. MA Salmun, JL. Pedestrian, dan JL. Pengadilan membuat tempat/ kios secara menetap (*permanent*).

Dalam ketentuan peralihan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan bahwa Lokasi penataan PKL yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Jika merujuk pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dinyatakan bahwa Lokasi yang tidak dapat ditetapkan sebagai tempat usaha PKL salah satunya adalah di sekitar lokasi pasar dan di seluruh badan jalan.

Merujuk pada ketentuan di atas bahwa pada kenyataannya para PKL berjualan di sekitar lokasi Pasar Anyar yaitu trotoar dan badan jalan. Kemudian pengertian trotoar itu sendiri adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki, jadi para PKL tidak berhak/ dilarang berjualan di sekitar trotoar. Hal tersebut jelas terlihat ketidaksesuaian antara aturan dengan fakta aktivitas para PKL di lapangan.

Berkaitan dengan penataan PKL dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi.

Pada kenyataannya penataan PKL telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dan saat ini telah menetapkan 14 lokasi binaan dengan 8 diantaranya adalah Jalan Dadali, Gang Slot, Siliwangi, Sukasari 3, Bina Marga, R3, Papandayan, Ceremai Ujung. Terkait dengan JL. Dewi Sartika Pemerintah telah melakukan pemindahan PKL ke JL. Nyi Raja Permas yang kemudian lokasi JL. Dewi Sartika telah dilakukan penghapusan lokasi, hal tersebut dilakukan karena taman topi yang berada di JL. Dewi Sartika akan dibangun alun-alun sehingga diharapkan para PKL tidak berjualan di sekitar taman topi dan benar-benar terjaga kebersihan lingkungannya. Selanjutnya pemindahan dan penghapusan lokasi tersebut dibantu dengan penertiban yang dilakukan oleh pihak dari Satpol PP.

Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa Wali Kota melakukan penataan PKL dengan 6 cara. Pada faktanya Pemerintah baru melakukan 4 cara yaitu pendataan sesuai dengan identitas, lokasi, jenis dan tempat usaha, bidang usaha namun terkait modal usaha Pemerintah tidak mendata. Kemudian pendaftaran telah diberikan secara otomatis dan hanya kepada para PKL yang telah ditetapkan di lokasi binaan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Terkait dengan penetapan lokasi dan pemindahan lokasi PKL telah

dilakukan untuk para PKL yang berada di sekitar JL. Dewi Sartika dipindahkan ke JL. Nyi Raja Permas dan Pasar Kebon Kembang, namun lokasi tersebut hanya sementara dan dimungkinkan masih dapat berubah, serta penghapusan lokasi artinya lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya, pada kenyataannya lokasi untuk JL. Dewi Sartika sudah dikosongkan karena akan dibangun alun-alun, dan menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan tidak ada PKL yang berjualan/ kembali ke lokasi tersebut.

Kedua, Faktor aparat/ penegak hukum telah penulis jelaskan pada faktor yang pertama.

Ketiga, Faktor fasilitas. Fasilitas atau sarana dan prasarana untuk menunjang dalam penataan PKL yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor antara lain Blok F Pasar Anyar/ Pasar Kebon Kembang dan JL. Nyi Raja Permas. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), JL. Nyi Raja Permas hanya digunakan sebagai lokasi relokasi sementara para PKL yang berada di JL. Dewi Sartika dan kemungkinan masih dapat berubah. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan lahan untuk lokasi tetap para PKL.

Keempat, Faktor kesadaran masyarakat. Dalam praktiknya pedagang kaki lima selalu menempati trotoar dan badan jalan untuk berdagang karena pembeli yang banyak singgah membeli dagangan mereka. Artinya bahwa masyarakat yang selalu mengeluh terhadap pedagang kaki lima ternyata juga menjadi penyebab pedagang betah menempati trotoar dan badan jalan yang peruntukannya untuk pedestrian itu. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa kesadaran masyarakat umum maupun pelaku usaha masih sangat rendah.

Dengan demikian merujuk pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas, implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat diterapkan secara maksimal khususnya dalam menata pedagang kaki lima di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor diantaranya dapat dilihat dari keempat faktor di atas.

B. Upaya Pemerintah Dalam Penataan PKL Kawasan Pasar Anyar Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dalam penegakkan Peraturan terutama Peraturan terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor, diharuskan adanya peran Pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk mengefektifkan pelaksanaan penataan. Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa dalam memanfaatkan ruang, setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Artinya bahwa pedagang kaki lima tidak boleh secara langsung menempati tempat seperti trotoar maupun badan jalan tanpa izin Pejabat terkait yaitu Camat atau Lurah di Wilayah

tersebut.

Pertama, Pemerintah telah melakukan 4 dari 6 upaya sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain 1.pendataan PKL yang dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis dan tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha, 2.pendaftaran PKL yang dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha, 3.penetapan lokasi PKL, 4.pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL.

Kedua, menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Bulan Desember 2019 yaitu lebih kepada upaya persuasif artinya dilakukan dengan melakukan sosialisasi membujuk untuk mengarahkan para PKL agar mematuhi aturan yang ada kemudian, menggandeng dunia usaha dengan meminta bantuan kepada Anton Sukartono selaku anggota DPR RI dan bantuan pihak Sosro di Jalan Suryakencana Bogor kurang lebih 900 juta serta dari Wali Kota Bogor. Bantuan Tim koordinasi penataan pedagang kaki lima dari seluruh dinas antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan serta Satpol Polisi Pamong Praja.

Ketiga, upaya penertiban dengan mengajak dan menghimbau agar PKL menempati Blok F pasar anyar yang sudah disediakan untuk menampung para PKL sudah dilakukan tetapi tidak efektif, karena setelah ditertibkan beberapa waktu kemudian pedagang kembali lagi berjualan di sepanjang bahu jalan.

Keempat, langkah- langkah yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dalam upaya penertiban. Pada tahun 2014- 2015 telah dilakukan upaya hingga pembongkaran paksa, namun hal tersebut tidak berhasil karena para pedagang kembali berjualan di tempat semula. Kemudian pada Bulan Desember 2019 setelah diberikan sosialisasi kembali, beberapa pedagang sedikit sudah memahami bahwa aktivitas yang dilakukan adalah melanggar sehingga banyak pula yang membongkar dengan inisiatif sendiri. Walaupun masih ada pedagang yang bandel karena tidak mau dibongkar.

Kelima, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan melakukan simulasi perubahan jalur angkot trayek 10 dan 12 di kawasan Pasar Anyar. Wakil Walikota Dedie Rachim mengatakan perubahan jalur angkot selain sebagai langkah penataan kawasan Dewi Sartika juga karena mengakomodir permintaan pedagang yang di relokasi ke Nyi Raja Permas. Dengan melintasnya angkot di Nyi Raja Permas itu diharapkan dapat menambah keramaian bagi pedagang yang ada di kawasan tersebut. Namun, perubahan jalur angkot tersebut belum tentu akan diterapkan seterusnya.

Keenam, Pemerintah telah melakukan upaya dalam menentukan 14 lokasi binaan untuk para PKL dimana lokasi tersebut telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL dan diatur oleh Pemerintah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.

IV. KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat diterapkan secara maksimal khususnya dalam menata pedagang kaki lima di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor diantaranya dapat dilihat dari faktor aturan terutama dalam hal penataan pedagang kaki lima Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Upaya Pemerintah dalam penataan PKL kawasan Pasar Anyar Kota Bogor yaitu Pemerintah baru berhasil melakukan penertiban para PKL yang berada di JL. Dewi Sartika dan merelokasikan ke JL. Nyi Raja Permas serta ke dalam Pasar Anyar, kemudian simulasi perubahan jalur angkot trayek 10 dan 12 di kawasan Pasar Anyar.

V. SARAN

1. Seharusnya Pemerintah melaksanakan sepenuhnya ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu terkait kewenangan dalam Pasal 5, kemudian penataan PKL Pasal 6, selanjutnya terkait lokasi dalam Pasal 10, dan peremajaan PKL Pasal 30.
2. Seharusnya Pemerintah melakukan upaya yang lebih tegas agar penertiban para PKL yang dilakukan dapat berhasil di semua titik kawasan Pasar Anyar. Kemudian seharusnya Pemerintah dalam menyiapkan lokasi untuk para PKL adalah lokasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan ramai masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- [3] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- [4] Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- [5] Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- [6] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003.
- [7] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- [8] Lina Jamilah (dkk.), "Implementasi Ketentuan Pemberian dan Perlindungan Hukum Objek Hak Milik Atas Tanah Negara di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur", *Jurnal Hukum Unisba*, Vol.4, No.1, Februari 2015.